

A R S I P

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 933/PSD/1979.

Bendung, 15 Nopember 1979 - 1979,

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT**MEMBACA :**

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tanggerang tgl. 16-10-1979 Nomor : 1343/81/PK/79 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 77 dan No. 6 th. 78 terletak dikampung Jatake Desa Jatake Kecamatan Curug Kabupaten Tanggerang dengan mendapat sebutan SD Negeri Jatake III.

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Jatake Desa Jatake Kecamatan Curug Kabupaten Tanggerang yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 77 dan No. 6 th. 78 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Jatake III;

MENGINGAT :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N


- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Nopember 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Jatake Desa Jatake Kecamatan Curug Kabupaten Tanggerang disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI JATAKE III

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Curug Kabupaten Tanggerang Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilde IH pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar; Alat2 Bangunan;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepengawalan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tanggerang;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Curug;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Jatake III;

1 sid 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dilanjutkan.